



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR  
14 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/ PUU-XIII/2015 ditetapkan bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan persyaratan Calon Perangkat Desa yaitu terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - b. bahwa dengan tidak adanya kekuatan hukum mengikat pada persyaratan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c dihapus dan ayat (4) huruf b diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Perangkat desa diangkat dari Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. dihapus; dan
  - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer;
  - b. tidak pernah berjudi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya; dan
  - c. dihapus.
- (4) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain :
  - a. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- e. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. fotocopy akta kelahiran;
- g. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
- h. surat keterangan catatan kepolisian; dan
- i. surat keterangan dari pengadilan yang menerangkan bahwa tidak pernah menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 27-09-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 27-09-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA  
TENGAH ( 9 / 2017 )

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR  
14 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Perangkat Desa memiliki fungsi yang strategis membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat Desa juga memiliki status sosial yang dipandang baik dalam masyarakat desa serta semakin meningkat dalam kesejahteraannya. Hal ini membuat minat masyarakat menjadi Perangkat Desa semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan kepastian terkait pengaturan dalam persyaratan menjadi calon Perangkat Desa.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 ditetapkan bahwa 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan persyaratan Calon Perangkat Desa yaitu terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu untuk ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 8